

Usulan Perubahan Anggaran Dasar (“AD”) Perseroan

Anggaran Dasar Saat ini	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
<p>Pasal 15 ayat 1</p> <p>(ii) Direksi terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi dengan komposisi sebagai berikut: a. Seorang Presiden Direktur; dan/atau b. 2 (dua) orang lebih Direktur.</p> <p>(iii) Belum diatur</p>	<p>Pasal 15 ayat 1</p> <p>(ii) Direksi terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi dengan komposisi sebagai berikut: a. Seorang Presiden Direktur; dan/atau b. 2 (dua) orang lebih Direktur.</p> <p>Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.</p> <p>(iii) Perseroan wajib memiliki 1 (satu) orang Direktur yang membawahkan Unit Usaha Syariah. Direktur yang membawahkan Unit Usaha Syariah tersebut dapat merangkap tugas sebagai Direktur lainnya.</p>
<p>Pasal 15 ayat 4</p> <p>Antara para anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).</p>	<p>Pasal 15 ayat 4</p> <p>Para anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar), dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.</p>
<p>Pasal 15 ayat 6 (iii) Belum diatur</p>	<p>Pasal 15 ayat 6</p> <p>(iii) Dalam hal terdapat anggota Direksi telah habis masa jabatannya, sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka anggota Direksi yang telah habis masa jabatannya tetapi belum ditetapkan penggantinya oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan kewenangannya yang sama sampai dengan ditetapkannya penggantinya yang bersangkutan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.</p>
<p>Pasal 15 ayat 8 (iii) Belum diatur</p> <p>(iv) Belum diatur</p>	<p>Pasal 15 ayat 8</p> <p>(iii) Pemberhentian atau Penggantian anggota Direksi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 15 ayat 3 (ii) yang dilaksanakan sebelum periode masa jabatan anggota Direksi berakhir, wajib memperhatikan paling sedikit kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.</p> <p>(iv) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi terhadap keputusan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Direksi berakhir, dengan mekanisme dan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.</p>

<p>(v) Belum diatur</p> <p>(vi) Belum diatur</p>	<p>(v) Pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir, wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS, dengan mekanisme dan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.</p> <p>(vi) Terhadap pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 (i), yang dilakukan sebelum masa jabatannya berakhir, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi terhadap pengunduran diri anggota Direksi tersebut, dengan mekanisme dan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.</p>
<p>Pasal 16 ayat 1 Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.</p>	<p>Pasal 16 ayat 1 (1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. (2) Direksi wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.</p>
<p>Pasal 16 ayat 2 Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia</p>	<p>Pasal 16 ayat 2 Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Seluruh Direksi bertanggung jawab terhadap pengembangan Unit Usaha Syariah.</p>
<p>Pasal 16 ayat 13 Belum diatur</p>	<p>Pasal 16 ayat 13 Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi, dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.</p>
<p>Pasal 18 ayat 1 Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak tidak melebihi jumlah anggota Direksi, dengan komposisi sebagai berikut: a. seorang Presiden Komisaris; dan/atau b. 2 (dua) orang atau lebih Komisaris.</p>	<p>Pasal 18 ayat 1 Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak tidak melebihi jumlah anggota Direksi, dengan komposisi sebagai berikut: a. seorang Presiden Komisaris; dan/atau b. 2 (dua) orang atau lebih Komisaris.</p>

<p>Dalam hal anggota Dewan Komisaris lebih dari 3 (tiga) orang, maka paling kurang 50% (lima puluh persen) diantaranya adalah Komisaris Independen.</p>	<p>Komisaris Independen wajib paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.</p> <p>Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud, paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di Indonesia.</p>
<p>Pasal 18 ayat 3 (i) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka, sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan mereka. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.</p>	<p>Pasal 18 ayat 3 (i) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka, sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan mereka. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.</p> <p>Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dengan mempertimbangkan antara lain pernyataan Komisaris Independen dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan dan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.</p>
<p>Pasal 18.4.1 Belum diatur</p>	<p>Pasal 18.4.1 Para anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar), dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.</p>
<p>Pasal 18.4.2 (Hanya mengubah Nomor Pasal - tadinya Pasal 18.4, diubah menjadi Pasal 18.4.2) Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p>Pasal 18.4.2 (Hanya mengubah Nomor Pasal - tadinya Pasal 18.4, diubah menjadi Pasal 18.4.2) Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.</p>
<p>Pasal 18 ayat 5 (iii) Belum diatur</p>	<p>Pasal 18 ayat 5 (iii) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris telah habis masa jabatannya, sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka anggota Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatannya tetapi belum ditetapkan penggantinya oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan kewenangannya yang sama sampai dengan ditetapkannya penggantinya yang</p>

	bersangkutan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
<p>Pasal 18 ayat 6 (iii) Belum diatur</p> <p>(iv) Belum diatur</p> <p>(v) Belum diatur</p>	<p>Pasal 18 ayat 6 (iii) Pemberhentian atau Penggantian anggota Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 18 ayat 3 (ii) yang dilaksanakan sebelum periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, wajib memperhatikan paling sedikit kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.</p> <p>(iv) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi terhadap keputusan pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, dengan mekanisme dan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.</p> <p>(v) Terhadap pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 18 ayat 6 (i), yang dilakukan sebelum masa jabatannya berakhir, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi terhadap pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut, dengan mekanisme dan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.</p>
<p>Pasal 19 ayat 1 Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.</p>	<p>Pasal 19 ayat 1 Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Perseroan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan Keputusan RUPS.</p> <p>Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.</p> <p>Seluruh Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap pengembangan Unit Usaha Syariah.</p>
<p>Pasal 19 ayat 11 Belum diatur</p>	<p>Pasal 19 ayat 11 Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris, dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.</p>
<p>Pasal 20 ayat 8</p>	<p>Pasal 20 ayat 8</p>

<p>Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.</p>	<p>Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.</p> <p>Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>
<p>Pasal 22.1 Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atas persetujuan Dewan Syariah Nasional, ditempatkan Dewan Pengawas Syariah pada Unit Usaha Syariah Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan Dewan Syariah Nasional dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hak tersebut.</p> <p>Unit Usaha Syariah Perseroan merupakan unit kerja di Kantor Pusat Perseroan yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah Perseroan.</p>	<p>Pasal 22.1 Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atas persetujuan Dewan Syariah Nasional, ditempatkan Dewan Pengawas Syariah pada Unit Usaha Syariah Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan Dewan Syariah Nasional dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hak tersebut.</p> <p>Unit Usaha Syariah Perseroan merupakan unit kerja di Kantor Pusat Perseroan yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah Perseroan.</p> <p>Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah adalah pihak yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>Pasal 22.3 Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Pengawas Syariah wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional; b. melaporkan kegiatan usaha serta pengembangan Unit Usaha Syariah Perseroan kepada Dewan Syariah Nasional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional; 	<p>Pasal 22.3 Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Pengawas Syariah wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional; b. melaporkan kegiatan usaha serta pengembangan Unit Usaha Syariah Perseroan kepada Dewan Syariah Nasional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional; c. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kerangka Tata Kelola Syariah dan prinsip tata kelola yang baik.
<p>Pasal 22.4 Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.</p>	<p>Pasal 22.4 (i) Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Satu dan lain dengan tetap memperhatikan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.</p> <p>(ii) Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah paling sedikit sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.</p>

Dalam hal terdapat anggota Dewan Pengawas Syariah telah habis masa jabatannya, sehingga mengakibatkan jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah kurang dari jumlah sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, maka anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah habis masa jabatannya tetapi belum ditetapkan penggantinya oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan kewenangannya yang sama sampai dengan ditetapkannya penggantinya yang bersangkutan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

(iii) Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka, sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan mereka.

Anggota Dewan Pengawas Syariah yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, setelah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, paling banyak untuk 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut.

Anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah dengan mempertimbangkan: hasil penilaian kinerja anggota Dewan Pengawas Syariah, hasil kaji ulang ekstern terkait pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas Syariah dan pernyataan anggota Dewan Pengawas Syariah dalam Rapat Umum Pemegang Saham mengenai independensi yang bersangkutan.

(iv) Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Pengawas Syariah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan rapat yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh rapat tersebut.

(v) Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Pengawas Syariah yang diberhentikan berdasarkan butir (iv) ayat ini atau untuk mengisi lowongan karena sebab lain atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Pengawas Syariah yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal butir (iii) ayat ini,

	<p>kecuali Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain.</p> <p>(vi) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas Syariah wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Unit Usaha Syariah.</p>
<p>Pasal 22.6 Belum diatur</p>	<p>Pasal 22.6</p> <p>(i) Seorang anggota Dewan Pengawas Syariah berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya</p> <p>(ii) Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Pengawas Syariah dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Pengawas Syariah menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>(iii) Pengunduran diri anggota Dewan Pengawas Syariah wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Unit Usaha Syariah.</p>